



PUTUSAN

Nomor : 23/PDT/2016/PT.YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

LESTARI DWI ASTUTI, tempat tanggal lahir : Gunungkidul, tgl. 3 Mei 1976,

pekerjaan wiraswasta, alamat : Semampir RT.001
RW. 011, Desa Semugih, Kecamatan Rongkop,
Kabupaten Gunung Kidul, yang dalam hal ini
memberi kuasa khusus kepada :-----

1. NUR HIDAYAT DARDIRI,SH;-----
2. SLAMET AGUS WIDAKDO, SH. -----
3. ACHMAD BACHRUDIN BAKRI, SH. -----

Advokat pada KANTOR ADVOKAT NUR HIDAYAT
DARDIRI, SH. & REKAN, yang beralamat di Jalan
Raya Yogya – Solo, Km. 14, Karang Duren, Sawit,
Boyolali Telepon 0815671018; berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 10 Desember 2015; yang
telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Wonosari pada tanggal 11 Desember 2015 dengan
Nomor : 50 / SKH / PDT / XII / 2015 / PN.WNO, yang
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula**
Penggugat ; -----

L A W A N.....

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT.YYK.



L A W A N

1. KANTOR CABANG PT.BPR CHANDRA MUKTIARTHA, berkedudukan,

di Jalan MGR Soegiyopranoto Nomor 66 Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, diwakili oleh DIDIK HERRY PRASETYO selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CHANDRA MUKTIARTHA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SUSANTO, SH., Advokat beralamat di Jalan Cokrokusuman Baru Jt. II/950 RT.48 RW.10, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016, yang diadftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 15 Februari 2016 dengan Nomor 14/SKH/PDT/II/2016/PN.Wno. selanjutnya disebut sebagai : Terbanding Semula Tergugat ;----

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dahulu

berkedudukan di Jalan Kesatrian Nomor 38 Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul sekarang di Jalan Ki Demang Wonopawiro Lingkar Utara Piyaman Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini diwakili oleh SUHARLAN, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 346/34-03-600/V/2015 tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT.YYK.



sebagai **Turut Terbanding Semula Turut Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 April 2016 Nomor : 23/Pen.Pdt./2016/PT.YYK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 23/Pdt/2016/PT.YYK. di tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara perdata Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Wno. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 29 April 2015 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Wno., telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah debitur dan Tergugat adalah kreditur yang telah mengadakan dan menandatangani Perjanjian dengan nomor rekening nasabah 1080000591 sebagaimana dimaksud dalam Exposure Debitur dengan plafond pinjaman sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);-----
2. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebagai jaminan kredit adalah berupa :-----

- Tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya terletak di Desa Semugih Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00570 luas \pm 501 meterpersegi atas nama Herman Endro

Cahyono (**Suami**.....

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT.YYK.



Cahyono (Suami Penggugat), dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tegal ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Desa ;-----

Sebelah Barat : Tegal ;-----

Sebelah Timur : Jalan ;-----

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa** ;-----

3. Bahwa jatuh tempo pelunasan kredit Penggugat yakni tanggal 21 Februari 2017, akan tetapi Tergugat melalui surat Nomor : 07/Somasi/IV/2015 tertanggal 13 April 2015 perihal Peringatan Terakhir, mengharuskan kepada Penggugat untuk melunasi seluruh kewajiban paling lambat hari Rabu tanggal 22 April 2015 dan apabila tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka akan dilakukan eksekusi lelang; -----
4. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan peringatan kepada Penggugat dengan memberi Surat Peringatan Terakhir tersebut pada posita angka 3, adalah prematur karena jangka waktu pelunasan kredit belum jatuh tempo yakni tanggal 21 Februari 2017, maka perbuatan tergugat tidak sah dan bertentangan dengan praktek dalam dunia perbankan serta asas kepatutan sehingga termasuk **perbuatan melawan hukum**; -----
5. Bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini selaku konsumen telah melakukan pembayaran angsuran tetapi oleh Tergugat akan dilakukan eksekusi lelang sebelum jatuh tempo pelunasan, maka selaku konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tergugat telah merugikan Penggugat, maka perbuatan Penggugat melakukan ancaman eksekusi lelang pada obyek sengketa adalah **perbuatan melawan hukum**; -----
6. Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Gunung Kidul.....



Gunung Kidul melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Surat Nomor : 07/Somasi/IV/2015 tertanggal 13 April 2015 perihal Peringatan Terakhir adalah cacat hukum dan tidak sah; -----

7. Bahwa oleh karena Turut Tergugat adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan Surat Nomor : 07/Somasi/IV/2015 tertanggal 13 April 2015 perihal Peringatan Terakhir, dalam hal pelaksanaan peralihan hak terhadap obyek sengketa, maka mohon diperintahkan tidak melakukan proses peralihan terhadap obyek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Kidul melalui Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan perkara sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan barang jaminan Penggugat yang berupa : -----

Tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya terletak di Desa SemugihKecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidulsesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00570 luas \pm 501 meterpersegi atas nama Herman Endro Cahyono (Suami Penggugat), dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tegal; -----

Sebelah selatan : Tanah Desa; -----

Sebelah Barat : Tegal; -----

Sebelah Timur : Jalan; -----

Adalah **Obyek Sengketa**; -----

3. Menyatakan kredit Penggugat belum jatuh tempo sehingga belum termasuk kategori kredit macet; -----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan peringatan kepada Penggugat melalui

Surat Nomor.....

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT.YYK.



Surat Nomor : 07/Somasi/IV/2015 tertanggal 13 April 2015 perihal Peringatan Terakhir adalah prematur, tidak sah dan melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktek dalam dunia perbankan serta asas kepatutan sehingga termasuk **perbuatan melawan hukum**; -----

5. Menyatakan Surat Nomor : 07/Somasi/IV/2015 tertanggal 13 April 2015 perihal Peringatan Terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah cacat hukum; -----
6. Menyatakan memerintahkan Turut Tergugat tidak melakukan proses peralihan hak terhadap obyek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
7. Menyatakan putusan ini mengikat kepada Turut Tergugat; -----
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

SUBSIDAIR :-----

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 16 / Pdt.G / 2015 / PN.Wno., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi Turut Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.371.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Telah membaca :-----

1. Relaas pemberitahuan putusan tertanggal 3 Desember 2015, yang menerangkan bahwa.....

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT.YYK.



menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah memberitahukan kepada Sdr. NUR HIDAYAT DARDIRI, SH. Selaku kuasa dari Sdr. LESTARI DWI ASTUTI sebagai Penggugat, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Wno. tanggal 19 Nopember 2015 ;-----

2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, bahwa Sdr. ACHMAD BACHRUDIN BAKRI, SH. sebagai kuasa Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Wno. tersebut ;-----

3. Risalah-risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Sdr. SLAMET KARDIJONO dan Sdr. SUKIRDI masing-masing Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat tentang adanya permohonan banding dari kuasa Penggugat terhadap putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Wno. tersebut; -----

4. Memori banding tertanggal 29 Januari 2016 yang diajukan oleh kuasa Pembanding Semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 29 Januari 2016 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Terbanding Semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing tertanggal Pebruari 2016 ;-----

5. Kontra memori.....

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT.YYK.



5. Kontra memori banding tertanggal 15 Pebruari 2016, yang diajukan oleh Sdr. MUHAMMAD SUSANTO,SH. Selaku kuasa Terbanding Semula Tergugat, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 15 Pebruari 2016 dan salinan resmi kontra memori banding tersebut pada tanggal 1 Maret 2016 diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat ;-----

6. Relas-relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang pokoknya menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan waktu dan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 18 Pebruari 2016 dan tanggal 2 Maret 2016 serta tanggal 6 April 2016;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa putusan perkara nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Wno. tertanggal 19 November 2015 di Pengadilan Negeri Wonosari, dalam pertimbangan hakim tingkat pertama tidak memperhatikan secara komprehensif (menyeluruh) dari Undang-undang 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam perjanjian kredit Pembanding sebagai konsumen tidak pernah diperhatikan hak-haknya.....

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT.YYK.



hak-haknya sesuai pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;-----

2. Bahwa Terbanding melakukan peringatan kepada Pembanding dengan memberikan Surat Peringatan Terakhir nomor : 07/Somasi/IV/2015 tertanggal 13 April 2015 adalah prematur karena jangka waktu pelunasan kredit antara Pembanding dengan Terbanding belum jatuh tempo yakni tanggal 21 Februari 2017, maka perbuatan Terbanding tidak sah dan bertentangan dengan praktek dalam dunia perbankan serta azas – azas kepatutan sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan azas-azas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;-----
3. Bahwa dalam alat bukti yang diajukan oleh Pembanding (Buktri P.2) tentang “Surat permohonan pengurangan kewajiban pokok, penghapusan bunga dan denda angsuran” membuktikan bahwa Pembanding masih beriktikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Terbanding terkait kondisi usaha Pembanding yang sedang mengalami kelesuan sehingga kesulitan untuk membayar angsuran sesuai kewajibannya ;-----
4. Bahwa perbuatan Terbanding bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005 Pasal 1 angka 25, yakni untuk perbaikan bank dalam perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya diupayakan melalui : -----
 - a). Penurunan suku bunga kredit, -----
 - b). Perpanjangan jangka waktu kredit, -----
 - c). Pengurangan tunggakan bunga kredit, -----
 - d). Pengurangan pokok kredit, -----
 - e). Penambahan fasilitas kredit, -----
 - f)Konversi kredit.....

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT.YYK.



f). Konversi kredit menjadi penyertaan modal. -----

5. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa Terbanding melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan undang-undang sudah seharusnya dibatalkan, karena ternyata perbuatan Terbanding tidak sesuai dengan Undang-undang ;-----

6. Bahwa atas keberatan tersebut diatas, Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jogjakarta melalui hakim pemeriksa perkara membatalkan putusan perkara nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Wno tertanggal 19 November 2015 di Pengadilan Negeri Wonosari, dan memeriksa kembali perkara a quo selanjutnya memutuskan menerima permohonan banding untuk seluruhnya ;-----

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, maka Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jogjakarta melalui hakim pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa kembali pokok perkara a quo selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari nomor :
16/Pdt.G/2015/PN.Wno tertanggal 19 November 2015 ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Jogjakarta berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding Semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa mencermati.....

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT. YJK.



1. Bahwa mencermati materi gugatan dan isi tuntutan (Petitum)

PENGUGAT/PEMBANDING tersebut, diketahui bahwa yang dipersoalkan PENGUGAT/PEMBANDING di dalam surat gugatannya tersebut BUKAN tentang sah atau tidaknya AKTA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUCIAIR/HAK TANGGUNGAN NOMOR: 0591/PK-A-CMA-WON-II/13 TANGGAL 21-02-2013 beserta akta-akta yang menyertainya; namun, tidak lain dan tidak bukan cuma dan hanya mempersoalkan tentang tidak sahnya surat Somasi Nomor: 07/Somasi/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Peringatan Terakhir yang menurut PENGUGAT/PEMBANDING – berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah cacat hukum, sehingga dengan alasan dimaksud maka PENGUGAT/PEMBANDING menganggap kreditnya belum termasuk kategori kredit macet ;-----

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut hukum terbukti sudah bahwa PENGUGAT/PEMBANDING mengakui bahwa keabsahan AKTA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUCIAIR/HAK TANGGUNGAN NOMOR: 0591/PK-A-CMA-WON-II/13 TANGGAL 21-02-2013 beserta akta-akta yang menyertainya ;-----

3. Bahwa oleh karena PENGUGAT/PEMBANDING terbukti telah mengakui AKTA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUCIAIR/HAK TANGGUNGAN NOMOR: 0591/PK-A-CMA-WON-II/13 TANGGAL 21-02-2013 beserta akta-akta yang menyertainya tersebut, maka menurut – hal tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi PENGUGAT/PEMBANDING dan TERGUGAT/TERBANDING tersebut ;--

(Vide : Pasal

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT. YYK.



(Vide: Pasal 1338 KUH Perdata) ;-----

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa oleh karena sudah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak (PENGGUGAT/PEMBANDING dan TERGUGAT/TERBANDING) tersebut maka perjanjian tersebut sudah mengikat, sehingga dalam hal ini PENGGUGAT/PEMBANDING harus dan wajib memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksudkan oleh Bukti surat bertandakan T-3 tersebut ;-----

5. Bahwa di dalam Pasal 5 alinea kedua huruf (b) Bukti T-3 diketahui bahwa TERGUGAT/TERBANDING (Pihak Kedua) berhak untuk seketika tanpa somasi/teguran lagi, mengakhiri/menagih seluruh pinjaman yang masih terhutang kepada PENGGUGAT/PEMBANDING (Pihak Pertama), bilamana :---

"Kekayaan PIHAK PERTAMA mundur sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan PIHAK KEDUA akan mengalami kesulitan membayar hutangnya lagi" ;-----

Apabila Pasal 5 pada Bukti T-3 tersebut dihubungkan dengan FAKTA DIPERSIDANGAN terbukti bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING memang telah mengalami kesulitan membayar hutangnya ;-----

(Vide: Replik PENGGUGAT/PEMBANDING tanggal 15 September 2015 Point ke 3, Hal ke 1-2) ;-----

6. Bahwa apabila Bukti T-3 dihubungkan dengan Bukti-bukti T-2, T-1, T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8, dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT/TERBANDING tidak melakukan perbuatan melawan hukum; oleh karena mana sepantasnya dan adil kiranya bila gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING yang sedemikian itu

DITOLAK.....

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT. YYK.



DITOLAK ;-----

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan-keterangan serta alasan-alasan TERGUGAT/TERBANDING sebagaimana tersebut dalam KONTRA MEMORI BANDING tersebut di atas, sudi kiranya KETUA PENGADILAN TINGGI JOGJAKARTA berkenan untuk memeriksa dan memutuskan: -----

MENGADILI:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Wno. yang dimintakan banding tersebut ;----
- Menghukum PENGGUGAT/PEMBANDING untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding Semula Tergugat, ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat Pertama sehingga hanya merupakan pengulangan dan tidak memuat hal-hal yang baru, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan perkara Perdata Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Wno. dan telah pula membaca, dengan memperhatikan secara seksama memori banding serta kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar

mengambil putusan.....

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT.YYK.



mengambil putusan dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan hakim tingkat pertama tersebut dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Wno. dikuatkan, dan Pembanding Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat ketentuan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

- Menerima permohonan banding : **Sdr. ACHMAD BACHRUDIN BAKRI, SH.** sebagai kuasa **Pembanding semula Penggugat** tersebut.-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 16 / Pdt.G / 2015 / PN.Wno. yang dimohonkan banding tersebut.-----
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **Rabu, tanggal 11 – Mei - 2016**, oleh kami : **Yohannes Sugiwardarto SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, **Sularso, SH.,MH.** dan **Hanung Iskandar, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT. YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari : **Kamis**, tanggal **19 – Mei – 2016**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh : J. Pudjiwiyono, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sularso, SH.,MH.

Yohannes Sugiwardarto SH.

Hanung Iskandar, SH.

Panitera Pengganti,

J. Pudjiwiyono,SH

Perincian biaya :

1. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
2. Hak redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,- (+)

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2016/PT. YYY.